



LAPORAN KINERJA
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018



BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2018

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2018 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan melaksanakan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 perihal Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam pelaksanaan program kegiatan instansi pemerintah, perlu suatu akuntabilitas sehingga transparansi kinerja pemerintah dapat terwujud, yang dapat mendukung pelaksanaan *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Melalui laporan ini Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2018, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019

**Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,**

**RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2018 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Tahun 2018.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Keahlian DPR RI sebagai berikut: **“MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL”**.

Mengacu pada visi Badan Keahlian DPR RI tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: **“TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”**.

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2019

**Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,**

**RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. UMUM.....	7
B. STRUKTUR ORGANISASI	10
C. PERMASALAHAN STRATEGIS	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2019.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	23
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	42
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	44
BAB IV PENUTUP	45
A. KEBERHASILAN.....	45
B. HAMBATAN/MASALAH	46
C. PEMECAHAN MASALAH.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) mengamanatkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi konstitusional DPR tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2014), yang berbunyi bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan APBN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) juncto Pasal 69 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR mempunyai wewenang dan fungsi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
- b. melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang;
- c. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;

Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU Nomor 17 Tahun 2014 DPR mempunyai fungsi memberikan Keterangan DPR atas permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan fungsi DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 413 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014. Atas dasar ketentuan Pasal 413 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Pelaksanaan wewenang dan fungsi pengawasan DPR didukung oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Peraturan lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Berdasarkan Peraturan tersebut Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berada di bawah Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang serta mendukung penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tugas dan fungsi tersebut menjadi bagian dari tugas dan

fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berada di bawah Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI.

Struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 berada di bawah Badan Keahlian DPR, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis administrasi, serta kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil sebagai salah satu instrumen yang bertujuan untuk terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan menerapkan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah perlu membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2018 merupakan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018.

B. STRUKTUR ORGANISASI

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

2. Tugas dan Fungsi

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan pengembangan (transformasi) dari sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berada di bawah Deputi Bidang Perundang-undangan pada organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang merupakan sebagian dari tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dengan dibentuknya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang menjadi tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan kegiatan:

- a. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- b. Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan; dan
- c. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Rumusan tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, HAM, kesra, dan ekuindag; serta pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang berdasarkan pada visi, misi, arah dan kebijakan Badan Keahlian DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berjalan profesional, tepat waktu dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- h. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- i. Pelaksanaan dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- j. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ;
- k. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- l. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- m. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Keahlian DPR.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dijabarkan ke dalam

kegiatan yang didukung oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan dukungan keahlian menyusun Keterangan DPR atas pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 untuk dibacakan Anggota Alat Kelengkapan DPR selaku Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi; melakukan analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan; pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang serta melakukan avaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Ketentuan Pasal 413 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan

mengenai Badan Keahlian DPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR yang menempatkan struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berada di bawah Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas pokok mendukung keahlian kepada DPR dibidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing kelompok dikoordinasikan oleh 1 (satu) pejabat fungsional yaitu: Koordinator Bidang (Korbid) Pemantauan dan Koordinator Bidang (Korbid) Penanganan Perkara. Dan pada tahun 2018 ditambah 1 (satu) orang Korbid yang mengkoordinasikan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU.

Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang didukung oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan didukung dengan kelompok jabatan fungsional Analis Hukum merupakan jabatan fungsional baru yang dibentuk di bawah koordinasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kebutuhan pembentukan jabatan fungsional Analis Hukum merupakan

keniscayaan untuk mengembangkan dukungan keahlian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam Rencana Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2016-2019 guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dan penanganan perkara pengujian undang-undang yang optimal.

4. Komposisi Pegawai dan Sumber Daya Anggaran yang Tersedia

Kondisi SDM saat ini pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sangat terbatas untuk bidang administrasi dan belum tersedianya pegawai negeri dengan jabatan fungsional analis hukum. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi baik di bidang analis hukum maupun administrasi dan pengolah data sangat berpengaruh terhadap kualitas dukungan keahlian Badan Keahlian DPR kepada pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Oleh karena itu, dengan diberikan dukungan SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai baik SDM analis hukum dan administrasi serta pengolah data diharapkan dapat berpotensi memberikan dukungan yang optimal dalam memberikan dukungan keahlian oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Komposisi SDM saat ini yang akan ditempatkan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini dengan penjelasan jumlah pegawai 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang), 1 (satu) orang eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), 6 (enam) orang staf administrasi. Koordinator 3 (tiga) orang. Jumlah pegawai analis hukum dengan status CPNS berjumlah 8 (delapan) orang dan jabatan

fungsional analis hukum berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 17 (lima belas) orang.

Tabel 1. Komposisi SDM Saat Ini Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Analisis Hukum (CPNS)	8
4.	Analisis Hukum (PPNP)	17
5.	Koordinator Bidang	2
6.	Penyusun Bahan Kebijakan/Korbid	1
7.	Pengelola Data	2
8.	Pengadministrasi Umum	3
Jumlah		35

C. PERMASALAHAN STRATEGIS

Permasalahan Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU adalah:

1. Belum tersedianya Sistem Aplikasi Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU kepada Dewan.
2. Sumber Daya Manusia yang belum memadai.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2019 yang mencakup tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2019

Untuk memberikan dukungan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi DPR RI, program kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tahun 2018. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2018 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2018.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun Anggaran 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah kajian, analisis dan evaluasi undang-undang.	4 undang-undang	100%

Meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	UU Tahun 1964-2018 (1.020 UU)	100%
Meningkatnya kualitas Keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.	Jumlah keterangan DPR RI.	55 perkara	100%
Meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Jumlah evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	12 undang-undang	100 %

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengacu pada Rencana Strategis Badan Keahlian DPR Tahun 2016-2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

1. Visi

Rumusan visi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mengacu pada visi Badan Keahlian DPR yang terkait dengan dukungan keahlian pada fungsi pengawasan DPR dalam melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Rumusan visi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah:

“TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berada di bawah Badan Keahlian DPR sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang yang profesional dan akuntabel.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi

pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;

- b. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama dan kegiatan pokok pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu:

- a. Kajian, analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.
- b. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.
- c. Penanganan perkara.
- d. evaluasi undang-undang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat dan dampak (*outcome*).

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input*, *output*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada Tahun 2018 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai 4 (empat) kegiatan dan sudah direalisasikan dengan tingkat pencapaian (*target*) rata-rata sebesar 100 %. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun Anggaran 2018, salah satu tolak ukur penyusunan Laporan Kinerja ini adalah dokumen penetapan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**Tabel 3. Penetapan Kinerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun Anggaran 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah kajian, analisis dan evaluasi undang-undang.	4 undang-undang	100%
Meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	UU Tahun 1964-2018 (1.020 UU)	100%
Meningkatnya kualitas Keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.	Jumlah keterangan DPR RI.	55 perkara	100%
Meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Jumlah evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	12 undang-undang	100 %

Berdasarkan tabel diatas sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Tahun Anggaran 2018 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.
- 3) Meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran ini dimaksudkan agar unit kerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, agar berupaya meningkatkan kualitas dukungan keahlian yang akurat dan tepat waktu, sehingga kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian lebih optimal.

Adapun capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada tahun 2018 seperti tergambar pada tabel berikut ini,

**Tabel 4. Capaian Kinerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun 2018**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas kajian,	Jumlah kajian,	4 undang-undang-	4 undang-	100%

analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.	analisis dan evaluasi undang-undang.	undang	undang	
Meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	UU Tahun 1964-2018 (1.020 UU)	UU Tahun 1964-2018 (1.020 UU)	100%
Meningkatnya kualitas Keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.	Jumlah keterangan DPR RI.	55 perkara	55 perkara	100%
Meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	Jumlah evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	12 undang-undang	12 undang-undang	100%

Laporan capaian kinerja dan realisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan undang-undang dari sasaran

diatas pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam Pengukuran Kinerja Tahun 2018 mempunyai sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

- 1) Tercapainya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Tercapainya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 3) Tercapainya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Tercapainya kualitas evaluasi undang-undang yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Indikator Kinerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut mempunyai indikator kinerja yang terukur dan faktual sebagai parameter yang menunjukkan capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu :

- 1) Jumlah kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 3) Jumlah keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Jumlah evaluasi undang-undang yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Data Capaian Kinerja.

Capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tergambar dalam data kinerja yang tercantum dalam target yang ingin dicapai dan capaian realisasi kinerja.

Adapun data Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang tergambar dalam tabel tersebut di atas yaitu :

a. Target

- 1) 4 (empat) kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1964-2018 yang akuntabel dan tepat waktu.
- 3) 55 (lima puluh lima) keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) 12 (duabelas) evaluasi undang-undang yang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Realisasi

- 1) 4 (empat) kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang.
- 2) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1964-2018.
- 3) 55 (lima puluh lima) keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) 12 (dua belas) evaluasi undang-undang yang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Capaian

- 1) 100 % dari target undang-undang yang dikaji, analisis dan evaluasi.
- 2) 100 % dari target undang-undang di pantau peraturan pelaksanaannya.
- 3) 100% dari target Keterangan DPR RI yang dibuat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) 100 % dari target undang-undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Keterangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan organisasi yang terbentuk pada tahun 2015, namun demikian kami dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, agar berupaya meningkatkan kualitas dukungan keahlian yang akuntabel dan tepat waktu, sehingga dukungan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan lebih optimal.

Adapun hasil kinerja yang telah dicapai pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. 4 (empat) undang-undang yang telah dikaji, analisis dan evaluasi yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Undang-Undang yang dipantau peraturan pelaksanaannya yaitu UU Tahun 1964-2018 per Komisi yaitu:
- 1) Komisi I sejumlah 131 UU
 - 2) Komisi II sejumlah 284 UU
 - 3) Komisi III sejumlah 141 UU
 - 4) Komisi IV sejumlah 34 UU
 - 5) Komisi V sejumlah 38 UU
 - 6) Komisi VI sejumlah 42 UU
 - 7) Komisi VII sejumlah 17 UU
 - 8) Komisi VIII sejumlah 24 UU
 - 9) Komisi IX sejumlah 31 UU
 - 10) Komisi X sejumlah 18 UU
 - 11) Komisi XI sejumlah 260 UU
- c. 55 (lima puluh lima) Keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 1) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017.
 - 2) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017.

- 3) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017.
- 4) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017.
- 5) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017.
- 6) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017.
- 7) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017.
- 8) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017.

- 9) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perkara Nomor 76/PUU-XV/2017.
- 10) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perkara Nomor 77/PUU-XV/2017.
- 11) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017.
- 12) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017.
- 13) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Perkara Nomor 84/PUU-XV/2017.
- 14) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017.
- 15) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964

tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017.

- 16) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perkara Nomor 89/PUU-XV/2017.
- 17) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Perkara Nomor 94/PUU-XV/2017.
- 18) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017.
- 19) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 12 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 96/PUU-XV/2017.
- 20) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017.
- 21) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Perkara Nomor 99/PUU-XV/2017.

- 22) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017.
- 23) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah debgab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 taentang Lembaga Penjamin Simpanan Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018.
- 24) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 15 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perkara Nomor 5/PUU-XVI/2018.
- 25) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018.

- 26) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018.
- 27) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 122 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018.
- 28) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018.
- 29) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal I angka 6s/d 21, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan (2) dan frasa “Atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Atas Unang-Undang Nomor 17

Tahun Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang Perkara Nomor 2/PUU-XVI/2018.

- 30) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018.
- 31) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 2 ayat (1) huaruf a dan b, dan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara Perkara Nomor 14/PUU-XVI/2018.
- 32) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Perkara Nomor 15/PUU-XVI/2018.
- 33) Keterangan DPR dalam Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018.
- 34) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perkara Nomor 23/PUU-XVI/2018.
- 35) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018.

- 36) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018.
- 37) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018.
- 38) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda Perkara Nomor 27/PUU-XVI/2018.
- 39) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, jo. Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018.

- 40) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dan ayat (3), Pasal 143 ayat (1), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (1) dan (2) huruf b, Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (1), (2) dan (4), Pasal 150 ayat (1) dan (4), Pasal 151 ayat (1) dan (2), Pasal 152 ayat (1), (3) dan (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perkara Nomor 29/PUU-XVI/2018.
- 41) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perkara Nomor 30/PUU-XVI/2018.
- 42) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 52 ayat (1) Pasal 117 ayat (1) huruf b, huruf m, huruf o, Pasal 286 ayat (2) Pasal 468 ayat (2) dan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018.
- 43) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 73 ayat (3), (4), (5), (6) Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 34/PUU-XVI/2018.
- 44) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2),


- Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), dan Pasal 33 beserta Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf f dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “Organisasi Advokat” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018.
- 45) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perkara Nomor 36/PUU-XVI/2018.
- 46) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perkara Nomor 38/PUU-XVI/2018.
- 47) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 180A dan Pasal 427 A huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perkara Nomor 39/PUU-XVI/2018.
- 48) Keterangan DPR dalam pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilu Perkara Nomor 40/PUU-XVI/2018.

- 49) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perkara 41/PUU-XVI/2018.
- 50) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 15, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Perkara 45/PUU-VI/2018.
- 51) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perkara 47/PUU-VI/2018.
- 52) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara 47/PUU-VI/2018.
- 53) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perkara 52/PUU-VI/2018.
- 54) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum.

- 55) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara 67/PUU-XVI/2018.
- d. 12 (dua belas) Undang-Undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 4) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
 - 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.
 - 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- e. Grafik Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2018.



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi capaian kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat dilakukan melalui kegiatan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Keuangan. Analisis Akuntabilitas kinerja diawali dengan kegiatan penetapan target kinerja, penetapan indikator kinerja, dan pengukuran kinerja.

Sedangkan aspek keuangan merupakan analisis penggunaan anggaran melalui realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam membiayai suatu kegiatan.

Analisis Akuntabilitas kinerja pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan target kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disesuaikan dengan DIPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah menyelenggarakan dukungan keahlian kepada Dewan agar tugas dan fungsi Dewan terlaksana dengan optimal.

Analisis pencapaian kinerja sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengolah data dari Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Rencana Kegiatan Tahunan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 semua kegiatan yang dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah sesuai dari target yang direncanakan.

Pada Tahun 2018 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menetapkan target sebagaimana dalam dokumen RKT maupun PK Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menghasilkan kinerja sebagai berikut:

- 1) 100 % dari target undang-undang yang di kaji, analisis dan evaluasi.
- 2) 100 % dari target undang-undang di pantau peraturan pelaksanaannya.
- 3) 100% dari target 55 (lima puluh lima) Keterangan DPR RI yang dibuat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) 100 % dari target undang-undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, maka target kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah tercapai dari target yang ditetapkan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diberikan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2018 (Revisi) sebagai berikut :

1. Satker Dewan: Rp. 6.184.179.000,-

2. Satker Setjen: Rp. 4.852.067.000,-

Untuk melaksanakan kegiatan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah terealisasi penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Satker Dewan terealisasi: Rp. 5.912.610.750,- atau 95,61 %.

2. Satker Setjen terealisasi: Rp. 4.575.063.324,- atau 94,29 %.

Jika ditotal penyerapan anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen, maka terealisasi sebesar 94,95 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan 2018.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. KEBERHASILAN

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

1. Tercapainya target kinerja 4 (empat) kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
2. Tercapainya target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1964-2018 di Komisi I s/d XI yang akuntabel dan tepat waktu.
3. Tercapainya target kinerja 55 (lima puluh lima) keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
4. Tercapainya target kinerja 12 (dua belas) evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Telah terbangunnya Sistem Aplikasi Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.
6. Telah ditambahkannya 8 CPNS dan Pegawai PPNPN sejumlah 15 orang.

B. HAMBATAN/MASALAH

Meskipun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah mencapai suatu keberhasilan, namun dalam pencapaian tujuan organisasi masih terdapat hambatan antara lain, Laptop dan komputer yang belum memadai.

C. PEMECAHAN MASALAH

Permasalahan sebagaimana tersebut diatas, dapat diselesaikan dengan cara:

1. Dukungan Pimpinan dalam pemberdayaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diberikan.
2. Menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang hukum.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan di bidang kepengacaraan, konsultan hukum, pembuatan kajian dan analisis secara periodik dan berkesinambungan.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja untuk meningkatkan kinerja selanjutnya.
5. Mengusulkan Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan mengusulkan penambahan Kepala Bagian/Kepala Bidang.

Jakarta, Januari 2019

**Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,**

**RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001**

